



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Handoko;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/29 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Let Umar Baki Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai

Barat, Kota Binjai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmad Handoko ditangkap pada tanggal 24 April 2023

berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: S.PKap/28/IV/2023/Reskrim;

Terdakwa Rahmad Handoko ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023

sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD HANDOKO** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD HANDOKO** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi salama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tombak Besi Runcing Bergagang Kayu;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar terdakwa **RAHMAD HANDOKO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah):

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa RAHMAD HANDOKO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Singgalang Lk V Kel Bhakti Karya Kec.Binjai Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 wib saksi korban berkunjung kerumah ibu saksi korban kemudian terdakwa tiba – tiba marah – marah dan pada saat saksi korban hendak mendatangi terdakwa dan bertanya “kamu kenapa” kemudian terdakwa langsung memiting saksi korban dan saksi korban mencoba melakukan pembelaan diri dengan memiting terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali dibagian kepala, 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan saksi korban yang mengakibatkan bengkak dipipi kanan dan 2 (dua) kali dibagian dada saksi korban dekat bahu saksi korban yang mengakibatkan dada dan bahu saksi korban merasa sakit, kemudian pada saat itu terdakwa dan saksi korban saling dipisahkan oleh saksi Dedi Lesmana dan saksi Irwandi, kemudian setelah itu terdakwa langsung berlari menuju rumah terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu kemudian setelah diambil tombak tersebut oleh terdakwa dari dalam rumahnya, terdakwa langsung mengejar saksi korban dan mengatakan “kubunuh kau” karena melihat terdakwa berlari



mengejar saksi korban menggunakan tombak yang mana tombak tersebut diangkatnya menggunakan tangan kanannya dan melihat hal tersebut saksi korban pun ketakutan dan berusaha berlari namun pada saat saksi korban berlari saksi korban terjatuh dan tersungkur yang mengakibatkan tangan saksi korban sebelah kanan mengalami luka atau memar didekat siku tangan dan lebam dipergelangan tangan kanan saksi korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mengarahkan tombak tersebut kearah saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan mengatakan "kubunuh kau" namun pada saat itu dengan cepat saksi Dedi Lesmana dan saksi Irwandi langsung menahan terdakwa agar tidak melakukan hal yang dapat membahayakan saksi korban.

Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka lebam atau memar dibagian tangan sebelah kanan dan dada saksi korban dekat bahu merasa sakit dan akibat kejadian pengancaman tersebut saksi korban mengalami rasa takut karena ancaman dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353 / 4987/ RSUD Djoelham/IV/2023 yang ditandatangani oleh dr. Riski Arviandi, M. Ked (For), Sp.F, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan keterangan adalah :

Nama : Bambang Irawan  
Umur : 53 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Islam  
Wrga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Let. Umar Baki Lk. VI Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat  
Dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki – laki berusia lima puluh tiga tahun. Ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet tekan pada lengan bawah kanan sisi dalam, luka lecet tekan disertai luka memar pada lengan bawah kanan sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka – luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas / pekerjaannya sehari – hari.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal**

**351 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa RAHMAD HANDOKO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Singgalang Lk V Kel Bhakti Karya Kec. Binjai Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“barang siapa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu terhadap orang itu maupun terhadap orang lain", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 wib saksi korban berkunjung kerumah ibu saksi korban kemudian terdakwa tiba-tiba marah-marah dan pada saat saksi korban hendak mendatangi terdakwa dan bertanya "kamu kenapa" kemudian terdakwa langsung memiting saksi korban dan saksi korban mencoba melakukan pembelaan diri dengan memiting terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali dibagian kepala, 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan saksi korban yang mengakibatkan bengkak dipipi kanan dan 2 (dua) kali dibagian dada saksi korban dekat bahu saksi korban yang mengakibatkan dada dan bahu saksi korban merasa sakit, kemudian pada saat itu terdakwa dan saksi korban saling dipisahkan oleh saksi Dedi Lesmana dan saksi Irwandi, kemudian setelah itu terdakwa langsung berlari menuju rumah terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi bergagangkan kayu kemudian setelah diambil tombak tersebut oleh terdakwa dari dalam rumahnya, terdakwa langsung mengejar saksi korban dan mengatakan "kubunuh kau" karena melihat terdakwa berlari mengejar saksi korban menggunakan tombak yang mana tombak tersebut diangkatnya menggunakan tangan kanannya dan melihat hal tersebut saksi korban pun ketakutan dan berusaha berlari namun pada saat saksi korban berlari saksi korban terjatuh dan tersungkur yang mengakibatkan tangan saksi korban sebelah kanan mengalami luka atau memar didekat siku tangan dan lebam dipergelangan tangan kanan saksi korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mengarahkan tombak tersebut kearah saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan mengatakan "kubunuh kau" namun pada saat itu dengan cepat saksi Dedi Lesmana dan saksi Irwandi langsung menahan terdakwa agar tidak melakukan hal yang dapat membahayakan saksi korban;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi korban adalah abang kandung Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan dan pengancaman terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Let. Umar Baki Gg. Jati Lk. V Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat Kota Binjai yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban sambil marah-marah kepada saksi korban kemudian langsung memiting saksi korban sehingga saksi korban melakukan perlawanan dengan memiting Terdakwa, kemudian saat itu saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian 1 (satu) kali dibagian kepala, 1 (satu) dibagian pipi saksi korban sebelah kanan, dan 2 (dua) kali dibagian dada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu kearah saksi korban dengan berkata "kubunuh kau";
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dibagian tubuh saksi korban yaitu bagian pipi saksi korban sebelah kanan menimbulkan bengkak dan rasa sakit, bagian dada dan bahu saksi korban merasa sakit serta bagian tangan saksi korban merasa sakit dan luka lebam dibagian tangan saksi korban dan luka lebam dipergelangan tangan sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 wib saat saksi korban berkunjung kerumah mamak saksi korban kemudian Terdakwa marah-marah dan pada saat saksi korban mendatangi Terdakwa dan bertanya kamu kenapa kemudian Terdakwa langsung memiting saksi korban dan saksi korban melakukan perlawanan dengan memiting Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian 1 (satu) kali dibagian kepala, 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan saksi korban yang mengakibatkan bengkak dipipi kanan, 2 (dua) kali dibagian dada saksi korban dekat bahu saksi korban akibat dari pemukulan tersebut dada dan bahu saksi korban merasa sakit;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban dan Terdakwa dileraikan oleh saksi DEDI LESMANA dan saksi IRWANDI setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju rumahnya dan pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu, kemudian setelah itu diambil Terdakwa tombak tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi korban dengan menggunakan tombak yang mana tombak tersebut diangkatnya menggunakan tangan kanannya, karena melihat hal tersebut saksi korban pun ketakutan dan berusaha berlari namun pada saat saksi korban berlari saksi korban terjatuh dan tersungkur dan pada saat itu Terdakwa mengarahkan tombak ke arah saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sambil mengatakan "ku bunuh kau" dan pada saat itu saksi DEDI LESMANA dan saksi IRWANDI langsung menahan Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan hal yang dapat melukai saksi korban, dan pada saat saksi korban terjatuh saksi korban mengalami luka pada tangan sebelah kanan dan memar disekitar siku tangan serta lebam dipergelangan tangan kanan;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena kami masih bersaudara kandung dengan harapan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **DEDY LESMANA AIS DEDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengancaman oleh Terdakwa terhadap saksi korban Bambang Irawan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 di Jalan Let. Umar Baki Gg. Jati Lk. V Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat saksi berada didepan rumah saksi yang terletak di Jalan Let. Umar Baki Gg. Jati Lk. V Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat saksi melihat Terdakwa sedang marah-marahan didepan rumahnya kemudian saksi korban datang menemui Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan keterangan 1 (satu) kali dibagian kepala, 1 (satu) kali dibagian wajah pipi sebelah kanan, 2 (dua) kali dibagian dada sebelah kanan dan mengantukkan kepalanya ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi yang ada pada saat itu meleraikan dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kembali keluar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dengan membawa tombak dan langsung mengejar saksi korban sambil mengarahkan tombak tersebut ke arah saksi korban dengan berkata "kubunuh kau" dan saksi korban saat itu langsung lari namun karena ketakutan saksi korban terjatuh dan Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan mengangkat tombak yang ada ditangan sebelah kanan Terdakwa dan mengarahkan ke saksi korban yang saat itu sedang tersungkur ditanah karena terjatuh kemudian saksi dan saksi IRWANDI langsung merangkul badan Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa berhenti;

- Bahwa kemudian kami membawa saksi korban RS Djoelham untuk melakukan pemeriksaan dan saksi korban membuat laporan ke Polsek Binjai Barat guna proses hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sudah sering sekali marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pada saat kejadian Terdakwa marah-marah dengan dating kerumah Orang tua saksi untuk menanyakan Kartu Keluarga Terdakwa, tapi tidak ketemu sehingga Terdakwa marah-marah kepada orang tua saksi, kemudian saksi menelpon saksi Bambang Irawan dengan harapan sebagai abang tertua dapat menasehati Terdakwa namun malah di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kami telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena kami masih bersaudara kandung dengan harapan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. IRWANDI ALS ANDI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan darah yaitu sebagai saudara kandung;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengancaman terhadap saksi korban Bambang Irawan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Let. Umar Baki Gg Jati Lk. V Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan dan pengancaman tersebut saksi berada didepan rumah saksi dan saksi melihat secara langsung kejadian dimana Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancam terhadap saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap saksi korban (satu) kali dibagian kepala, 1 (satu) kali dibagian wajah pipi sebelah kanan, 2 (dua) kali dibagian dada sebelah kanan dan mengantukkan kepalanya ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi yang ada pada saat itu meleraikan kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kembali keluar rumah dengan membawa tombak dan langsung mengejar saksi korban sambil mengarahkan tombak tersebut ke arah saksi korban dengan berkata "kubunuh kau" dan saksi korban saat itu langsung lari namun karena ketakutan saksi korban terjatuh dan Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan mengangkat tombak yang ada ditangan sebelah kanan Terdakwa dan mengarahkan ke saksi korban yang saat itu sedang tersungkur ditengah karena terjatuh kemudian saksi dan saksi DEDY LESMANA langsung merangkul badan Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa berhenti;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban mengalami sakit bengkak dibagian pipi dibawah mata sebelah kanan, dada sebelah kanan memar, tangan kanan dibagian siku luka dan pergelangan tangan sebelah kanan luka dan saksi melihat saksi korban sangat ketakutan saat terdakwa mengacungkan tombak ke arah saksi korban;
- Bahwa kami telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena kami masih bersaudara kandung dengan harapan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertanya kepada saksi Dedi Lesmana dimana Kartu Keluarga Terdakwa dan saksi Dedi Lesmana mengatakan bahwa Kartu Keluarga terdakwa tidak ada pada saksi Dedi Lesmana kemudian Terdakwa marah-marahan, kemudian pada pukul 16.30 Wib saksi korban Bambang Irawan datang dan kami adu mulut kemudian saling memiting dan arena merasa kesal dan marah kemudian Terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian 1 (satu) kali dibagian pipi korban sebelah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan, 1 (satu) kali dibagian kepala korban, 2 (dua) kali dibagian dada korban dan dibagian kepala korban terdakwa benturkan menggunakan kepala terdakwa ke kepala saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Bambang Irawan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu kemudian Terdakwa mengejar saksi Bambang Irawan dan mengarahkan tombak tersebut kearah saksi korban dan mengatakan "kubunuh kau" dan pada saat itu korban melarikan diri dan kemudian terjatuh, pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa langsung mengarahkan tombak Terdakwa ke arah saksi korban sambil mengatakan "kubunuh kau" dan pada saat itu juga Terdakwa dipisahkan oleh saksi DEDI LESMANA, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sambil membawa tombak milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa emosi karena Kartu Keluarga Terdakwa hilang;
  - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban dan saksi korbanpun telah memaafkan Terdakwa karena kami saudara kandung;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 353 / 4987/ RSUD Djoelham/IV/2023 tanggal 24 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Riski Arviandi, M. Ked (For), Sp.F;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak besi runcing bergagangkan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAHMAD HANDOKO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.45 Wib bertempat di Jalan Gunung Singgalang Lk V Kel Bhakti Karya Kec.Binjai Selatan telah melakukan penganiayaan Terhadap saksi korban Bambang Irawan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan bermula pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib saksi korban datang kerumah ibu saksi korban karena ditelpon oleh saksi Dedi Lesmana dengan mengatakan Terdakwa tiba-tiba dating kerumah orang tua saksi dan Terdakwa marah-marah menanyakan kartu keluarga Terdakwa kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "kamu kenapa"

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa langsung memiting saksi korban dan saksi korban mencoba melakukan pembelaan diri dengan memiting Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali dibagian kepala, 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan yang mengakibatkan bengkak dipipi kanan dan 2 (dua) kali dibagian dada saksi korban dekat bahu saksi korban yang mengakibatkan dada dan bahu saksi korban merasa sakit, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh saksi Dedi Lesmana dan saksi Irwandi, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu kemudian langsung mengejar saksi korban dan mengatakan "kubunuh kau" karena melihat Terdakwa berlari mengejar saksi korban menggunakan tombak yang mana tombak tersebut diangkatnya menggunakan tangan kanannya saksi korban ketakutan dan berusaha berlari namun pada saat saksi korban berlari saksi korban terjatuh dan tersungkur yang mengakibatkan tangan saksi korban sebelah kanan mengalami luka atau memar didekat siku tangan dan lebam dipergelangan tangan kanan saksi korban, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan mengarahkan tombak tersebut kearah saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan mengatakan "kubunuh kau" namun pada saat itu dengan cepat saksi Dedi Lesmana dan saksi Irwandi langsung menahan Terdakwa agar tidak melakukan hal yang dapat membahayakan saksi korban;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka lebam atau memar dibagian tangan sebelah kanan dan dada saksi korban dekat bahu merasa sakit dan akibat kejadian pengancaman tersebut saksi korban mengalami rasa takut karena ancaman dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353 / 4987/ RSUD Djoelham/IV/2023 yang ditandatangani oleh dr. Riski Arviandi, M. Ked (For), Sp.F, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan Kesimpulan: Ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet tekan pada lengan bawah kanan sisi dalam, luka lecet tekan disertai luka memar pada lengan bawah kanan sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas/pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa telah saling memaafkan karena saksi korban dan Terdakwa adalah saudara kandung;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Rahmad Handoko** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Rahmad Handoko** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Rahmad Handoko** yang dihadapkan ke depan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain";**

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handelings wilens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui tersebut, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, maka agar dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa RAHMAD HANDOKO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.45 Wib bertempat di Jalan Gunung Singgalang Lk V Kel Bhakti Karya Kec.Binjai Selatan telah melakukan penganiayaan Terhadap saksi korban Bambang Irawan dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib saksi korban datang kerumah ibu saksi korban karena ditelpon oleh saksi Dedi Lesmana dengan mengatakan Terdakwa tiba-tiba dating kerumah orang tua saksi dan Terdakwa marah-marah menanyakan kartu keluarga Terdakwa kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "kamu kenapa" kemudian Terdakwa langsung memiting saksi korban dan saksi korban mencoba melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan diri dengan memiting Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali dibagian kepala, 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan yang mengakibatkan bengkak dipipi kanan dan 2 (dua) kali dibagian dada saksi korban dekat bahu saksi korban yang mengakibatkan dada dan bahu saksi korban merasa sakit, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh saksi Dedi Lesmana dan saksi Irwandi, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu kemudian langsung mengejar saksi korban dan mengatakan "kubunuh kau" karena melihat Terdakwa berlari mengejar saksi korban menggunakan tombak yang mana tombak tersebut diangkatnya menggunakan tangan kanannya saksi korban ketakutan dan berusaha berlari namun pada saat saksi korban berlari saksi korban terjatuh dan tersungkur yang mengakibatkan tangan saksi korban sebelah kanan mengalami luka atau memar didekat siku tangan dan lebam dipergelangan tangan kanan saksi korban, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan mengarahkan tombak tersebut kearah saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan mengatakan "kubunuh kau" namun pada saat itu dengan cepat saksi Dedi Lesmana dan saksi Irwandi langsung menahan Terdakwa agar tidak melakukan hal yang dapat membahayakan saksi korban. Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353 / 4987/ RSUD Djoelham/IV/2023 yang ditandatangani oleh dr. Riski Arviandi, M. Ked (For), Sp.F, saksi korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet tekan pada lengan bawah kanan sisi dalam, luka lecet tekan disertai luka memar pada lengan bawah kanan sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas/pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa telah terdapat fakta yang bersesuaian yaitu bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet tekan pada lengan bawah kanan sisi dalam, luka lecet tekan disertai luka memar pada lengan bawah kanan sisi depan. Dengan demikian telah terdapat hubungan kausalitas antara luka pada diri Saksi Bambang Irawan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak besi runcing bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Bambang Irawan mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban adalah saudara kandung dan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD HANDOKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tombak besi runcing bergagang kayu;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj